



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 050/ 50 /HK/437.12/2020**

**TENTANG**

**TIM KEGIATAN PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masyarakat berpenghasilan rendah yang tepat sasaran diperlukan data yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan program pembangunan atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Swadaya mempunyai tugas pendataan rumah swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kegiatan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tim Kegiatan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. memberikan Pengarahan, Pembinaan dan Kebijakan kepada Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan kegiatan pendataan rumah tidak layak huni;
  - b. mengarahkan penyusunan rancangan kebijakan pendataan rumah tidak layak huni;
  - c. memutuskan kebijakan atau memberikan alternatif pemecahan masalah yang diajukan oleh pelaksana teknis;
  - d. melakukan sosialisasi/bimbingan teknis dan pembekalan kepada Pelaksana Teknis dalam pelaksanaan kegiatan pendataan rumah tidak layak huni; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Menugaskan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan rumah tidak layak huni;
  - b. mendampingi Pelaksana Teknis dalam rangka pendataan rumah tidak layak huni;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi di tingkat desa dan masyarakat; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening Nomor : 1.04.1.04.01.17.003.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 15 Januari 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 050/ 50 /HK/437.12/2020  
TENTANG TIM KEGIATAN PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
I	Tim Pelaksana	
1.	Pengarah IV	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
2.	Ketua	Kepala Bidang Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
4.	Anggota	2 (dua) orang Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik : a. Sari Nurul Lita; dan b. Yosi Arta Saragi, A.Md.T.
II.	Tim Teknis	
1.	Anggota	a. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Cerme; b. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Ujungpangkah; c. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Tambak; dan d. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Sangkapura.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.